

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 6

TAHUN : 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha angkutan orang dan barang, diperlukan biaya yang bersumber dari retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah tentang retribusi sesuai kriteria yang ditetapkan;
 - c. bahwa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Angkutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN ANGKUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan pemberian izin angkutan.

5. Kepala

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan pemberian izin angkutan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Usaha Angkutan adalah perbuatan mengusahakan, melakukan, atau melaksanakan kegiatan di bidang pengangkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor baik dilakukan perorangan maupun badan hukum, termasuk kendaraan yang digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan angkutan hasil usahanya yang beroperasi di wilayah Daerah.

11. Izin

11. Izin Usaha Angkutan adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan orang dan/atau barang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan yang tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadual dalam wilayah Daerah.
13. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
14. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan umum dengan trayek tetap dan teratur.
15. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan umum dengan trayek tidak tetap dan teratur.
16. Izin Insidentil adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor selain dari trayek yang diizinkan.
17. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk melakukan usaha pengangkutan orang atau barang di jalan.
18. Mobil

18. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus.
19. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter.
20. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
21. Mobil Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
22. Jumlah Berat yang Diperbolehkan, selanjutnya dapat disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
23. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi, selanjutnya dapat disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten atau kota yang melalui lebih dari satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
24. Angkutan

24. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, selanjutnya dapat disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
25. Angkutan Dalam Kabupaten adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
26. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.
27. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam operasi wilayah terbatas.
28. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
29. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
30. Angkutan

30. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
32. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan membayar retribusi.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama Retribusi

Pasal 2

Pungutan daerah atas pelayanan pemberian izin angkutan oleh Pemerintah Daerah diberi nama Retribusi Izin Angkutan.

Bagian Kedua

Obyek Retribusi

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi izin angkutan adalah pelayanan pemberian izin angkutan yang meliputi Izin Usaha Angkutan dan Izin Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum.
- (2) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Izin Usaha Angkutan Orang; dan
 - b. Izin Usaha Angkutan Barang.
- (3) Izin Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Izin Trayek;
 - b. Izin Operasi;
 - c. Izin Insidental; dan
 - d. Rekomendasi.

(4) Obyek

- (4) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi pula :
- a. perubahan izin; dan
 - b. perpanjangan izin.

Bagian Ketiga
Subyek Retribusi

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin angkutan, selanjutnya disebut wajib retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin angkutan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin usaha angkutan diukur berdasarkan :
- a. jenis usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang;
 - b. jenis

- b. jenis pelayanan angkutan dan/atau JBB; dan
 - c. jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Trayek, Izin Operasi dan Izin Insidentil diukur berdasarkan :
- a. jenis pelayanan;
 - b. kategori pelayanan; dan
 - c. jenis kendaraan yang digunakan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rekomendasi diukur berdasarkan :
- a. rekomendasi bagi kendaraan baru;
 - b. rekomendasi izin trayek dan izin operasi yang perizinannya bukan merupakan kewenangan daerah;
 - c. rekomendasi perubahan status kendaraan;
 - d. rekomendasi perpanjangan izin trayek dan izin operasi yang perizinannya bukan merupakan kewenangan daerah;
 - e. rekomendasi perubahan lintasan trayek; dan
 - f. rekomendasi perubahan data kendaraan.

Pasal 7

Jenis usaha angkutan, jenis pelayanan angkutan, dan/atau jumlah berat yang diperbolehkan yang dikenakan Retribusi Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi :

- a. angkutan

- a. angkutan orang, terdiri dari :
 - 1. angkutan dalam trayek tetap dan teratur, meliputi :
 - a) trayek dalam Kabupaten;
 - b) trayek perbatasan;
 - c) trayek AKDP dan AKAP; dan
 - d) angkutan khusus.
 - 2. angkutan tidak dalam trayek, meliputi :
 - a) angkutan taksi;
 - b) angkutan sewa;
 - c) angkutan pariwisata; dan
 - d) angkutan anak sekolah.
- b. angkutan barang, terdiri dari :
 - 1. kendaraan kecil, untuk angkutan barang dengan JBB sampai dengan 3.500 kilogram;
 - 2. kendaraan sedang, untuk angkutan barang dengan JBB lebih dari 3.500 kilogram sampai dengan 8.000 kilogram; dan
 - 3. kendaraan besar, untuk angkutan barang dengan JBB lebih dari 8.000 kilogram.

Pasal 8

Jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :

- a. angkutan orang, meliputi :
 - 1. 1 sampai dengan 5 kendaraan;
 - 2. 6 sampai dengan 10 kendaraan; dan
 - 3. lebih dari 10 kendaraan.
- b. angkutan

b. angkutan barang, meliputi :

1. JBB sampai dengan 3.500 kilogram :

- a) 1 sampai dengan 5 kendaraan;
- b) 6 sampai dengan 10 kendaraan;
- c) 11 sampai dengan 20 kendaraan;
- d) 21 sampai dengan 30 kendaraan;
- e) 31 sampai dengan 40 kendaraan;
- f) 41 sampai dengan 50 kendaraan; dan
- g) lebih dari 50 kendaraan.

2. JBB lebih dari 3.500 kilogram sampai dengan 8.000 kilogram :

- a) 1 sampai dengan 10 kendaraan;
- b) 11 sampai dengan 30 kendaraan;
- c) 31 sampai dengan 50 kendaraan;
- d) 51 sampai dengan 100 kendaraan;
- e) 101 sampai dengan 150 kendaraan;
- f) 151 sampai dengan 200 kendaraan;
- g) 201 sampai dengan 250 kendaraan;
- h) 251 sampai dengan 300 kendaraan; dan
- i) lebih dari 300 kendaraan.

3. JBB lebih dari 8.000 kilogram :

- a) 1 sampai dengan 10 kendaraan;
- b) 11 sampai dengan 20 kendaraan;
- c) 21 sampai dengan 40 kendaraan;
- d) 41 sampai dengan 60 kendaraan;
- e) 61 sampai dengan 100 kendaraan;
- f) 101 sampai dengan 150 kendaraan;
- g) 151 sampai dengan 200 kendaraan;
- h) 201 sampai dengan 250 kendaraan;
- i) 251 sampai dengan 300 kendaraan; dan
- j) lebih dari 300 kendaraan.

Pasal 9

Pasal 9

Jenis pelayanan dan kategori pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, meliputi :

a. Angkutan Dalam Kabupaten, adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek, terdiri dari :

1. Kategori I, yaitu trayek yang menghubungkan terminal angkutan penumpang umum dengan terminal angkutan penumpang umum lain di wilayah daerah;
2. Kategori II, yaitu trayek yang menghubungkan terminal angkutan penumpang umum dengan pangkalan angkutan penumpang umum di wilayah daerah;
3. Kategori III, yaitu trayek yang menghubungkan pangkalan angkutan penumpang umum dengan pangkalan angkutan penumpang umum lain di wilayah daerah;
4. Kategori Perintis, yaitu lintasan trayek yang berada pada wilayah daerah yang sarana dan prasarana transportasinya belum memadai.

b. Angkutan...

- b. Angkutan Khusus, yaitu angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.

Pasal 10

Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Mobil Bus Kecil;
- b. Mobil Bus Sedang; dan
- c. Mobil Bus Besar.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin angkutan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek sosial, aspek ekonomis, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk administrasi, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan angkutan.

BAB VI

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI
Pasal 12

Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Angkutan ditetapkan sebagai berikut :

| JENIS USAHA ANGKUTAN | TARIF RETRIBUSI |
|-----------------------------------|------------------------|
| A. ANGKUTAN ORANG | |
| I. Dalam Trayek Tetap dan Teratur | |
| 1. Trayek Dalam Daerah | |
| a. 1 sampai dengan 5 kendaraan | Rp. 100.000 |
| b. 6 sampai dengan 10 kendaraan | Rp. 150.000 |
| c. 11 sampai dengan 20 kendaraan | Rp. 200.000 |
| d. lebih dari 20 kendaraan | Rp. 250.000 |
| 2. Trayek Perbatasan | |
| a. 1 sampai dengan 5 kendaraan | Rp. 150.000 |
| b. 6 sampai dengan 10 kendaraan | Rp. 200.000 |
| c. 11 sampai dengan 20 kendaraan | Rp. 250.000 |
| d. lebih dari 20 kendaraan | Rp. 300.000 |

3. Trayek

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 3. Trayek AKDP dan AKAP | |
| a. 1 sampai dengan 5 kendaraan | Rp. 400.000 |
| b. 6 sampai dengan 10 kendaraan | Rp. 600.000 |
| c. 11 sampai dengan 20 kendaraan | Rp. 800.000 |
| d. lebih dari 20 kendaraan | Rp. 1.000.000 |
| 4. Angkutan Khusus | |
| a. Angkutan Karyawan | Rp. 400.000 |
| b. Angkutan Permukiman | Rp. 400.000 |
| II. Tidak Dalam Trayek | |
| 1. Angkutan Taksi | Rp. 800.000 |
| 2. Angkutan Sewa | Rp. 400.000 |
| 3. Angkutan Pariwisata | Rp. 400.000 |
| B. ANGKUTAN BARANG | |
| I. JBB sampai dengan 3.500 Kg | |
| 1. 1 sampai dengan 5 kendaraan; | Rp. 150.000 |
| 2. 6 sampai dengan 10 kendaraan; | Rp. 200.000 |
| 3. 11 sampai dengan 20 kendaraan; | Rp. 300.000 |
| 4. 21 sampai dengan 30 kendaraan; | Rp. 400.000 |
| 5. 31 sampai dengan 40 kendaraan; | Rp. 500.000 |

6. 41 sampai

| | |
|--|---------------|
| 6. 41 sampai dengan 50 kendaraan; | Rp. 600.000 |
| 7. lebih dari 50 kendaraan; | Rp. 700.000 |
| II. JBB lebih dari 3.500 Kg sampai dengan 8.000 Kg | |
| 1. 1 sampai dengan 10 kendaraan; | Rp. 200.000 |
| 2. 11 sampai dengan 30 kendaraan; | Rp. 300.000 |
| 3. 31 sampai dengan 50 kendaraan ; | Rp. 500.000 |
| 4. 51 sampai dengan 100 kendaraan; | Rp. 1.000.000 |
| 5. 101 sampai dengan 150 kendaraan; | Rp. 1.500.000 |
| 6. 151 sampai dengan 200 kendaraan; | Rp. 2.000.000 |
| 7. 201 sampai dengan 250 kendaraan; | Rp. 2.500.000 |
| 8. 251 sampai dengan 300 kendaraan; dan | Rp. 3.000.000 |
| 9. lebih dari 300 kendaraan. | Rp. 3.500.000 |
| III. JBB lebih dari 8.000 Kg | |
| 1. 1 sampai dengan 10 kendaraan; | Rp. 250.000 |
| 2. 11 sampai dengan 20 kendaraan; | Rp. 400.000 |
| 3. 21 sampai dengan 40 kendaraan; | Rp. 1.000.000 |

4. 41 sampai

| | | |
|-----|--------------------------------------|---------------|
| 4. | 41 sampai dengan 60 kendaraan; | Rp. 1.500.000 |
| 5. | 61 sampai dengan 100 kendaraan; | Rp. 2.000.000 |
| 6. | 101 sampai dengan 150 kendaraan; | Rp. 3.000.000 |
| 7. | 151 sampai dengan 200 kendaraan; | Rp. 4.000.000 |
| 8. | 201 sampai dengan 250 kendaraan; | Rp. 5.000.000 |
| 9. | 251 sampai dengan 300 kendaraan; dan | Rp. 6.000.000 |
| 10. | lebih dari 300 kendaraan. | Rp. 6.500.000 |

Pasal 13

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi untuk permohonan baru dan perpanjangan izin, ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF RETRIBUSI/ Kendaraan |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------|
| A. 1 | Angkutan Dalam Kabupaten | |
| | a. Kategori I | Rp. 410.000 |
| | b. Kategori II | Rp. 365.000 |
| | c. Kategori III | Rp. 330.000 |
| | d. Kategori Perintis | Rp. 150.000 |
| 2 | Angkutan Perbatasan | |
| | a. Mobil Bus Kecil | Rp. 435.000 |
| | b. Mobil Bus Sedang | Rp. 525.000 |
| | c. Mobil Bus Besar | Rp. 590.000 |

3. Angkutan

| | | |
|----|---|--|
| 3 | Angkutan Khusus a. Angkutan Karyawan 1) Mobil Bus Kecil 2) Mobil Bus Sedang 3) Mobil Bus Besar b. Angkutan Permukiman | Rp. 225.000 Rp. 310.000 Rp. 375.000 Rp. 500.000 |
| B. | Angkutan Tidak Dalam Trayek a. Angkutan Taksi b. Angkutan Lingkungan | Rp. 410.000 Rp. 150.000 |

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin insidentil ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS KENDARAAN | TARIF RETRIBUSI/kendaraan |
|----|------------------|------------------------------|
| 1 | Mobil Bus Kecil | Rp. 15.000 |
| 2 | Mobil Bus Sedang | Rp. 25.000 |
| 3 | Mobil Bus Besar | Rp. 35.000 |

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi rekomendasi izin ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS REKOMENDASI | TARIF/kendaraan |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Rekomendasi bagi kendaraan baru | Rp. 250.000 |

2. Rekomendasi

| | | |
|---|---|-------------|
| 2 | Rekomendasi izin trayek/izin operasi yang perizinannya bukan kewenangan daerah | Rp. 200.000 |
| 3 | Rekomendasi perpanjangan izin trayek/izin operasi yang perizinannya bukan merupakan kewenangan daerah | Rp. 50.000 |
| 4 | Rekomendasi perubahan status kendaraan | |
| | a. Umum menjadi tidak umum | Rp. 100.000 |
| | b. Tidak umum menjadi umum | Rp. 150.000 |
| | c. Tidak umum menjadi umum untuk angkutan perintis | Rp. 25.000 |
| 5 | Rekomendasi perubahan lintasan trayek | Rp. 150.000 |
| 6 | Rekomendasi perubahan data kendaraan | Rp. 25.000 |

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 17

Masa retribusi sama dengan masa izin angkutan atau rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam, atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditebitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat, dengan menyebutkan paling kurang :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Apabila

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

Dengan alasan tertentu Bupati atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan besarnya retribusi.

BAB XIV

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan mengenai bentuk dan isi dokumen serta tata cara pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 28 Seri B); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 196).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 26 Pebruari 2008

BUPATI BOGOR,

Ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

Ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 6

Peraturan

Peraturan Daerah ini telah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 1887.342/Kep.683-Huk/2007.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

ESTANTONI KASNO